



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 47 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang dalam menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan air minum di Kabupaten Sampang, membutuhkan manajemen perusahaan yang sehat, solid, terintegrasi, dan berbasis pelayanan kepentingan masyarakat akan kebutuhan air minum yang sehat dan berkualitas;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

11.Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Sampang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 2 Tahun 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang dibidang pelayanan air minum;
4. Direktur Utama adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang;
6. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang dan terdaftar sebagai pelanggan

## BAB II

### KEDUDUKAN PDAM

## Pasal 2

- (1) PDAM Trunojoyo adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sampang yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sampang;
- (2) PDAM Trunojoyo mengelola pelayanan air minum secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan kemakmuran rakyat;

## BAB III

### Struktur Organisasi PDAM

## Pasal 3

PDAM Trunojoyo didukung oleh organ yang terdiri dari:

- a. Bupati Sampang selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direktur Utama;

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, profesional, dan pelanggan yang diangkat oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas lainnya, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 6

Dewan Pengawas bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain:

1. pengangkatan Direktur Utama;
  2. program kerja yang diajukan oleh Direktur Utama;
  3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
  4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
  5. menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang disusun oleh Direktur Utama kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direktur Utama dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direktur Utama tentang pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur Utama kepada Bupati.

#### Pasal 8

Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir sebagai berikut:
  - a. telah memenuhi akhir masa jabatan selama 3 (tiga) tahun;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi PDAM;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - g. melakukan tindakan dan/atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g, dapat diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas, Bupati bersama Dewan Pengawas lainnya mengadakan rapat untuk menetapkan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum;
- (4) Apabila anggota Dewan Pengawas terbukti bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Kedua Direktur Utama

#### Pasal 11

- (1) Direktur Utama diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas;
- (2) Calon Direktur Utama yang berasal dari luar PDAM berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pertama kali diangkat;
- (3) Calon Direktur Utama yang berasal dari PDAM berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pertama kali diangkat;

- (4) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Direktur Utama menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pemilihan Direktur Utama, dan yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada pelanggan setiap tahun.

#### Pasal 13

- (1) Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota direksi pada BUMD, BUMN, dan badan usaha swasta lainnya;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Utama dilarang untuk menimbulkan benturan kepentingan pribadi yang berakibat secara langsung dan/atau tidak langsung pada PDAM;

Pasal 14

- (1) Direktur Utama bertugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
  - f. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur Utama;
  - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama berhak menerima penghasilan yang terdiri dari gaji dan tunjangan;

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (3) Direktur Utama berhak untuk menjalankan cuti, dan tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur Utama dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahunu.

#### Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direktur Utama berakhir sebagai berikut:
  - a. telah memenuhi akhir masa jabatan selama 4 (empat) tahun;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur Utama dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi PDAM;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan dan/atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Direktur Utama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direktur Utama, Dewan Pengawas mengadakan rapat untuk menetapkan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Apabila Direktur Utama terbukti bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV  
STRUKTUR KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), PDAM didukung oleh struktur kepegawaian yang terdiri sebagai berikut:
  - a. bagian administrasi umum dan keuangan;
  - b. bagian teknik;
  - c. bagian hubungan pelanggan;
  - d. unit pelayanan.
- (2) Setiap bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (3) Setiap unit pelayanan dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kesatu

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan bertugas meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian di bidang umum dan keuangan PDAM, yang terdiri dari:

- a. tata kelola administrasi umum;
- b. tata kelola keuangan;
- c. tata kelola barang dan aset;
- d. tata kelola kepegawaian

Pasal 20

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari sub bagian sebagai berikut:
  - a. sub Bagian Keuangan;
  - b. sub Bagian Umum dan Personalia.

- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan tata kelola keuangan perusahaan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. pelaksanaan, pengendalian penerimaan, penyimpanan dan penggunaan kas perusahaan termasuk alat pembayaran serta surat berharga;
  - b. pelaksanaan dan pengendalian kas kecil;
  - c. pelaksanaan rekonsiliasi bank;
  - d. pelaksanaan dan pengawasan terhadap tagihan rekening pelanggan, dan/atau piutang terhadap pelanggan dan pihak ketiga;
  - e. merencanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi PDAM;
  - f. merencanakan, menyusun, dan melaporkan keuangan PDAM secara berkala;
  - g. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bagian Umum bertugas melaksanakan tata kelola administrasi perusahaan, tata kelola barang perusahaan, dan tata kelola kepegawaian;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penyusunan program dan kegiatan PDAM;
  - b. pemantauan dan evaluasi kegiatan PDAM;
  - c. penyelenggaraan administrasi PDAM;
  - d. administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - e. penyelenggara pengelolaan barang dan aset PDAM;
  - f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Bagian Teknik

Pasal 23

Bagian Teknik bertugas meliputi perencanaan, produksi dan pemeliharaan sumber air, transmisi dan distribusi air, logistik dan perbengkelan.

Pasal 24

- (1) Bagian Teknik terdiri dari sub bagian sebagai berikut:
  - a. Sub Bagian Perencana;
  - b. Sub Bagian Produksi dan Pemeliharaan Sumber;
  - c. Sub Bagian Logistik dan Perbengkelan;
  - d. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Perencana bertugas melaksanakan perencanaan bidang teknik, pengembangan teknologi, dan instalasi air bersih;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perencanaan, pengembangan dan rehabilitasi sistem jaringan dan instalasi air minum;
  - b. perencanaan dan pengembangan wilayah pelayanan air minum, peningkatan kemampuan distribusi dan produksi air minum, dan peningkatan jumlah pelanggan;
  - c. pelaksana pemetaan, dan pengendalian sistem jaringan pelayanan air minum;
  - d. pelaksana, pengendali, dan pengawasan administrasi teknik;
  - e. pengawas konstruksi instalasi dan jaringan pelayanan air minum;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Pasal 26.....

#### Pasal 26

- (1) Sub Bagian Produksi dan Pemeliharaan Sumber bertugas sebagai penyedia, pengelola kuantitas air dan kebersihan sumber;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perencana penyediaan air baku yang berkualitas, bersih, sehat, dan layak untuk dikonsumsi sesuai persyaratan kualitas air minum;
  - b. pengendali dan pengawasan air baku sesuai persyaratan kualitas air minum;
  - c. pelaksana, pengendali operasional, serta pemeliharaan pompa dan instalasi air;
  - d. pemelihara sarana, prasarana produksi dan kebersihan bangunan sumur, dan sumber air baku;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bagian Logistik dan Perbengkelan bertugas sebagai pelaksana di bidang logistik dan perbengkelan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengelola barang dan aset perbengkelan;
  - b. bertanggung jawab atas pemeliharaan, penyimpanan, dan keamanan barang dan aset perbengkelan;
  - c. menetapkan skala prioritas rencana pengadaan barang dan aset perbengkelan;
  - d. menganalisa, mengkoordinasikan, dan menyediakan kebutuhan barang berupa peralatan atau material yang dibutuhkan oleh setiap bagian;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

#### Pasal 28

- (1) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi bertugas sebagai penyelenggara transmisi dan distribusi pelayanan air minum;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pelaksana, dan pengawasan distribusi pelayanan air minum;

- b. pemasangan, pemeliharaan, dan pengawasan pipa transmisi dan distribusi pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab terhadap upaya keamanan dan pencegahan pencurian air minum, serta penekanan tingkat kebocoran air;
- d. pemasangan dan pemeliharaan meter induk di sumber air baku;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Bagian Ketiga  
Bagian Hubungan Pelanggan

Pasal 29

Bagian Hubungan Pelanggan bertugas meliputi bidang pelayanan pelanggan, penyedia data pelanggan, pemasaran, dan penyelenggara fungsi meter air.

Pasal 30

- (1) Bagian Hubungan Pelanggan terdiri dari sub bagian sebagai berikut:
  - a. Sub Bagian Pengamat Meter dan Operasi Pelanggan;
  - b. Sub Bagian Pelayanan Pelanggan dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Pengamat Meter dan Operasi Pelanggan bertugas sebagai penyelenggara informasi meter air;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. inventarisasi data pelanggan secara tertib, teratur, dan kronologis;
  - b. pengamatan, pengawasan, evaluasi meter air penggunaan air minum oleh pelanggan;
  - c. menyusun laporan hasil evaluasi meter air penggunaan air minum oleh pelanggan untuk dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

- d. mencegah dan mengamankan meter air dari kerusakan, penyalahgunaan oleh pelanggan, yang menimbulkan kerugian bagi PDAM;
- e. memproses prosedur pemasangan sambungan air minum pelanggan baru, dan pemutusan sambungan air minum pelanggan;
- f. menerima dan menindak lanjuti pengaduan pelanggan terhadap pelayanan pelayanan air minum;
- g. memberikan teguran terhadap pelanggan yang merusak meter air, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi PDAM;
- h. memutus jaringan air minum pelanggan yang terbukti merusak dan menyalah gunakan meter air yang menimbulkan kerugian bagi PDAM;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

#### Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pelayanan Pelanggan dan Hubungan Masyarakat bertugas sebagai penyelenggara informasi layanan pelayanan air minum bagi pelanggan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pusat layanan informasi tentang PDAM bagi pelanggan dan masyarakat;
  - b. menginformasikan kepada pelanggan tentang kebijakan PDAM, dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait PDAM;
  - c. menginformasikan kepada karyawan tentang kebijakan-kebijakan PDAM;
  - d. untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pelanggan, atas perintah Direktur Utama bersama dengan bagian lain melaksanakan pemeriksaan rutin dan insidental terhadap meter air pelanggan;
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

#### Bagian Keempat

#### Unit Pelayanan

#### Pasal 33

- (1) Direktur Utama dapat membentuk unit pelayanan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada pelanggan;

- (2) Bentuk dan susunan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### Pasal 34

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), bertugas sebagai unit kerja pembantu yang berada di wilayah kecamatan di luar Kantor Pusat PDAM;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penyelenggara pelayanan air minum di wilayah kecamatan;
  - b. bersama dengan bagian terkait melakukan pengamatan, pengawasan, dan pemeliharaan, serta evaluasi meter air penggunaan air minum oleh pelanggan;
  - c. melaksanakan penagihan rekening pelanggan, dan menyusun laporan hasil evaluasi meter air penggunaan air minum oleh pelanggan untuk dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 26 Nopember 2012

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 26 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA

Pembina Utama Madya

NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 47

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina

NIP 19670408 199602 1 001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 47 TAHUN 2012

TANGGAL : 26 Nopember 2012

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG



BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHA